



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ACHMAT IMRON bin (alm) SYAFIL ;
Tempat lahir : Gresik ;
Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun / 25 Desember 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia :
Tempat tinggal : Desa Bajomulyo Rt.05 Rw.02 Kecamatan Juwana Kabupaten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum 1. Teguh Wijaya Iwanto, SH, 2. Vieko Meiska Putra Mahangga, SH, 2. Winami, SH Penasihat Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Setara berkantor di Jalan Tondonegoro No 5 Pati, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 April 2022, Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pti;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Achmat Imron Bin (Alm) Syafi'i terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa Achmat Imron Bin (Alm) Syafi'i dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berisi plastik klip dimana didalam plastik tersebut berisi serbuk kristal (sabu).
 - 1 Unit handphone merk : OPPO A5s 2020, model : CPH1909, warna : merah, No. Imei 1 : 864798041921010, No. Imei 2 : 864798041921002 (dirampas untuk dimusnahkan) ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisa transaksi. (dirampas untuk negara) ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa ACHMAT IMRON bin (alm) SYAFII pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebelah jembatan turut Desa Semampir RT.04 RW.02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa dihubungi oleh Belong yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO), yang menawarkan barang (sabu) kepada terdakwa dan Belong mengatakan kepada terdakwa jika mau membeli sabu darinya terdakwa diminta untuk transfer terlebih dahulu, selanjutnya Belong (DPO) mengirimkan No. Rek Bri 163581882928539 atas nama LIS SUPRIYATI, setelah itu terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Belong melalui Bri Link yang bertempat di Toko Dian turut Ds. Bajomulyo Kec. Juwana Kab. Pati, setelah terdakwa selesai melakukan transfer uang ke rekening yang diberikan oleh Belong (DPO) lalu terdakwa mengirimkan foto bukti struk tersebut yang kemudian dikirimkan kepada Belong (DPO), selanjutnya Belong (DPO) mengirim Foto dan alamat keberadaan paket sabu yang dilakban warna hitam dan di tempelkan pada pecahan genteng warna coklat dan diletakkan di alamat sebelah jembatan yang berada di jalan Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati. Setelah terdakwa mendapatkan foto alamat barang (sabu) tersebut selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan barang berupa paket sabu yang dilakban warna hitam di tempelkan pada pecahan genteng warna coklat tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil barang (sabu) tersebut lalu terdakwa membawanya dengan tangan sebelah kanan, tidak lama kemudian ada petugas dari Polres Pati menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti paket sabu yang dilakban warna hitam dan di tempelkan pada pecahan genteng warna coklat yang terdakwa pegang dengan tangan kanan
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi terakhir kali jenis sabu di rumah terdakwa yang bertempat di Ds. Bajomulyo RT.05 RW.02 Kec. Juwana Kab. Pati, terdakwa mendapatkan sabu yang telah terdakwa konsumsi tersebut dari SUNDORO yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO), yang sebelumnya terdakwa di tawari barang berupa sabu oleh Sundoro (DPO) dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke Aplikasi Dana ke nomor HP 0823 2368 3473 milik SUNDORO. Kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), di Bri Link di Toko Dian di Ds. Bajo Mulyo Kec. Juwana Kab. Pati selanjutnya sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa didepan rumah terdakwa, selanjutnya sabu tersebut terdakwa konsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari SUNDORO kurang lebih sudah 4(empat) kali dan pembelian sabu terakhir sekitar satu minggu sebelum terdakwa tertangkap terdakwa gunakan selama tiga kali pemakaian, terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu di taruh ke dalam pipet kaca yang terpasang di salah satu sedotan yang ada pada bong yang berisi air, setelah itu pipet kaca dibakar dengan korek api gas yang sudah diatur apinya dan setelah dihisap kemudian asapnya dikeluarkan seperti orang merokok

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. :588/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20129 gram, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 20 Februari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Achmat Imron Bin (Alm) Syafi'i **Positif Metamfetamina** ;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa ACHMAT IMRON bin (alm) SYAFII pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebelah jembatan turut Desa Semampir RT.04 RW.02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa dihubungi oleh Belong yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO), yang menawarkan barang (sabu) kepada terdakwa dan Belong mengatakan kepada terdakwa jika mau membeli sabu darinya terdakwa diminta untuk transfer terlebih dahulu, selanjutnya Belong (DPO) mengirimkan No. Rek Bri 163581882928539 atas nama LIS SUPRIYATI, setelah itu terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Belong melalui Bri Link yang bertempat di Toko Dian turut Ds. Bajomulyo Kec. Juwana Kab. Pati, setelah terdakwa selesai melakukan transfer uang ke rekening yang diberikan oleh Belong (DPO) lalu terdakwa mengirimkan foto bukti struk tersebut yang kemudian dikirimkan kepada Belong (DPO), selanjutnya Belong (DPO) mengirim Foto dan alamat keberadaan paket sabu yang dilakban warna hitam dan di tempelkan pada pecahan genteng warna coklat dan diletakkan di alamat sebelah jembatan yang berada di jalan Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati. Setelah terdakwa mendapatkan foto alamat barang (sabu) tersebut selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan barang berupa paket sabu yang dilakban warna hitam di tempelkan pada pecahan genteng warna coklat tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil barang (sabu) tersebut lalu terdakwa membawanya dengan tangan sebelah kanan, tidak lama kemudian ada petugas dari Polres Pati menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti paket sabu yang dilakban warna hitam dan di tempelkan pada pecahan genteng warna coklat yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ;

- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi terakhir kali jenis sabu di rumah terdakwa yang bertempat di Ds. Bajomulyo RT.05 RW.02 Kec. Juwana Kab. Pati, terdakwa mendapatkan sabu yang telah terdakwa konsumsi tersebut dari SUNDORO yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO), yang sebelumnya terdakwa di tawari barang berupa sabu oleh Sundoro (DPO) dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke Aplikasi Dana ke nomor HP 0823 2368 3473 milik SUNDORO. Kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), di Bri Link di Toko Dian di Ds. Bajo Mulyo Kec. Juwana Kab. Pati selanjutnya sabu seharga Rp. 300.000, -(tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa didepan rumah terdakwa, selanjutnya sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari SUNDORO kurang lebih sudah 4(empat) kali dan pembelian sabu terakhir sekitar satu minggu sebelum terdakwa tertangkap terdakwa gunakan selama tiga kali pemakaian, terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu di taruh ke dalam pipet kaca yang terpasang di salah satu sedotan yang ada pada bong yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air, setelah itu pipet kaca dibakar dengan korek api gas yang sudah diatur apinya dan setelah dihisap kemudian asapnya dikeluarkan seperti orang merokok ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. :588/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20129 gram, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 20 Februari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Achmat Imron Bin (Alm) Syafi'i **Positif Metamfetamina** ;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUTIKNO, SH Bin SAPAWI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapan persidangan ini karena tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 Wib di samping jembatan turut Desa Semampir Rt 04 Rw 02 Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Satres Narkoba BIPKA Wasis Sugiarto , SH, BRIPKA Bagas Indrawan, SH, BRIPKA Didik Iswanto ;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah mengaku bernama Achmat Imron Bin Syafi'i ;
- Bahwa awalnya saksi ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalagunaan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut bersama Tim Sat Narkoba Polres Pati, melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berhasil menangkap Terdakwa di samping jembatan turut Desa Semampir Rt 04 Rw 02 Kec.Pati Kab. Pati dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dilakban warna hitam dan tempelkan pada pecahan genteng warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang kami bawa ke Polres Pati ;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip list Putih berisi serbuk Kristal (sabu) yang dibungkus lakban warna Hitam dan ditempel di pecahan genteng warna Coklat - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru, model : VIVO 1902 IMEI 1 : 866440044940519 , IMEI 2 : 866440044940501 nomor HP/WA : 081332609696 ;
- Bahwa barang bukti diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang sendirian berada di dekat jembatan turut Desa Semampir Rt 04 Rw 02 Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa pada waktu saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sedang dibawa di pegang oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip list Putih berisi serbuk Kristal (sabu) yang dibungkus lakban warna Hitam dan ditempel di pecahan genteng warna Coklat sedangkan untuk HP dipegang dengan tangan kanan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru, model : VIVO 1902 IMEI ;
- Bahwa sabu tersebut akan di konsumsi Terdakwa sendiri di rumahnya ;
- Bahwa sabu didapatkan Terdakwa dari Sdr. Belong dan Terdakwa tidak pernah ketemu hanya komunikasi lewat HP ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Belong sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 550.000. (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Belong sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi jenis narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di rumahnya Desa Bajomulyo Rt 04 Rw 02 Kec. Juwana Kab. Pati, tepatnya di garasi bengkel sendiri yang didapat dari perantara Sdr. Sundoro, kuli bongkar muat ikan di TPI Juwana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sundoro supaya untuk mentransfer uang melalui aplikasi dana milik Sdr. Sundoro sebesar Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan ke dua mentransfer ke Bri Link di toko Dian di Desa Bajo Kec. Juwana Kab Pati. Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi sendiri
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu adalah untuk menambah stamina untuk semangat kerja ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Belong kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan dari Sdr. Sundoro sebanyak 4 (empat) kali ;
 - Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat sebanyak 0,41 gram (enol koma empat puluh satu) gram ;
 - Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memakai Narkoba di rumah ;
 - Bahwa Pada waktu Terdakwa diperiksa operatif tidak melakukan perlawanan
 - Bahwa saksi tahu dari keterangan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Belong dengan harga Rp 550.000. (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli dari Sdr, Sundoro Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dalam pemeriksaan pada waktu saksi menangkap Terdakwa dan Terdakwa operatif dalam pemeriksaan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. DIDIK ISWANTO Bin ISKANDAR, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapan persidangan ini karena tindak pidana narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 Wib di samping jembatan turut Desa Semampir Rt 04 Rw 02 Kec. Pati Kab. Pati ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Satres Narkoba BIPKA Wasis Sugiarto , SH, BRIPKA Bagas Indrawan, SH, BRIPKA Didik Iswanto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tangkap adalah mengaku bernama Achmat Imron Bin Syafi'i ;
- Bahwa awalnya saksi ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalagunaan narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut bersama Tiem Sat Narkoba Polres Pati, melakukan penyelidikan dan telah berhasil menangkap Terdakwa di samping jembatan turut Desa Semampir Rt 04 Rw 02 Kec.Pati Kab. Pati dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dilakban warna hitam dan tempelkan pada pecahan genteng warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang kami bawa ke Polres Pati ;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip list Putih berisi serbuk Kristal (sabu) yang dibungkus lakban wama Hitam dan ditempel di pecahan genteng wama Coklat. - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru, model : VIVO 1902 IMEI 1 : 866440044940519 , IMEI 2 : 866440044940501 nomor HP/WA : 081332609696 ;
- Bahwa pada waktu saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sedang dibawa di pegang oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip list Putih berisi serbuk Kristal (sabu) yang dibungkus lakban wama Hitam dan ditempel di pecahan genteng wama Coklat sedangkan untuk HP dipegang dengan tangan kanan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO wama Biru, model : VIVO 1902 IMEI ;
- Bahwa sabu tersebut akan di konsumsi Terdakwa sendiri di rumahnya ;
- Bahwa sabu didapatkan Terdakwa dari Sdr. Belong dan Terdakwa tidak pernah ketemu hanya komunikasi lewat HP ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Belong sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 550.000. (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Belong sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi jenis narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di rumahnya Desa Bajomulyo Rt 04 Rw 02 Kec. Juwana Kab. Pati, tepatnya di garasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel sendiri yang didapat dari perantara Sdr. Sundoro, kuli bongkar muat ikan di TPI Juwana ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sundoro supaya untuk mentransfer uang melalui aplikasi dana milik Sdr. Sundoro sebesar Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan ke dua mentransfer ke Bri Link di toko Dian di Desa Bajo Kec. Juwana Kab Pati. Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu adalah untuk menambah stamina untuk semangat kerja ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Belong kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan dari Sdr. Sundoro sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat sebanyak 0,41 gram (enol koma empat puluh satu) gram ;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memakai Narkoba di rumah ;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa diperiksa operatif tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di samping jembatan turut Desa Semampir Rt 04 Rw 02 Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pati ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang dilakban warna hitam dan ditempel pada pecahan genteng warna coklat ;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan di sita oleh petugas milik Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic klip list Putih berisi serbuk Kristal (sabu) yang dibungkus lakban warna Hitam dan ditempel di pecahan genteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Coklat sedangkan untuk HP dipegang dengan tangan kanan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru, model : VIVO 1902 IMEI ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu dari Sdr. Belong pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di jembatan di jalan Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati dan mendapatkan sabu sabu dari Sdr. Sundoro, pada tanggal 17 Februari 2022 dipakai diruma Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sebelumnya di tawari membeli sabu dengan pelantara Sdr. Sundoro dengan harga Rp 300.000. dan setelah itu Terdakwa di suruh trasper uang ke Bri Ling di toko Dian di Desa Bajomulyo Kec. Juwana Kab. Pati setelah sabu diserahkan kepada Terdakwa didepan rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa konsumsi di garasi bengkel rumah di Desa Bajomulyo Kec. Juwana Kab. Pati ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sundoro sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa cara menggunakan sabu sabu Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca selanjutnya Terdakwa bakar dengan korek api gas modifikasi kemudian Terdakwa hisap dengan bong yang berisi air (alat untuk mengisap sabu) dan setelah asapnya keluar dihisap seperti orang merokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu sabu ;
- Bahwa maksud dan tujuan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah untuk menambah stamina untuk kerja ;
- Bahwa badan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah badan Terdakwa merasa ringan dan pada saat bekerja sebagai montir tidak gampang capek ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. Sundoro sebanyak 4 (empat) kali, terakhir di tangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Pati ;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mereka berdua adalah orang yang telah pelantara untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba kepada Sdr. Belong sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan kepada Sdr. Sundoro sebanyak 4 (empat) kali.
- Untuk narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri tidak Terdakwa jual belikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Belong dan Sdr. Sundoro mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sabu sejak tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berisi plastik klip dimana didalam plastik tersebut berisi serbuk kristal (sabu), Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisa transaksi dan 1 Unit handphone merk : OPPO A5s 2020, model : CPH1909, warna : merah, No. Imei 1 : 864798041921010, No. Imei 2 : 864798041921002 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 20 Februari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Achmat Imron Bin (Alm) Syafi'i **Positif Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di samping jembatan turut Desa Semampir Rt 04 Rw 02 Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pati ;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) bungkusan sabu yang dilakban warna hitam dan ditempel pada pecahan genteng warna coklat ;
- Bahwa benar barang bukti yang diketemukan di sita oleh petugas milik Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic klip list Putih berisi serbuk Kristal (sabu) yang dibungkus lakban warna Hitam dan ditempel di pecahan genteng warna Coklat sedangkan untuk HP dipegang dengan tangan kanan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru, model : VIVO 1902 IMEI ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Belong pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di jembatan di jalan Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati dan mendapatkan sabu dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundoro, pada tanggal 17 Februari 2022 dipakai diruma Terdakwa sendiri ;

- Bahwa benar sebelumnya di tawari membeli sabu dengan pelantara Sdr. Sundoro dengan harga Rp 300.000. dan setelah itu Terdakwa di suruh trasfer uang ke Bri Ling di toko Dian di Desa Bajomulyo Kec. Juwana Kab. Pati setelah sabu diserahkan kepada Terdakwa didepan rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa konsumsi di garasi bengkel rumah di Desa Bajomulyo Kec. Juwana Kab. Pati ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sundoro sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa benar cara menggunakan sabu sabu Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca selanjutnya Terdakwa bakar dengan korek api gas modifikasi kemudian Terdakwa hisap dengan bong yang berisi air (alat untuk mengisap sabu) dan setelah asapnya keluar dihisap seperti orang merokok ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu sabu ;
- Bahwa maksud dan tujuan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk menambah stamina untuk kerja ;
- Bahwa benar badan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah badan Terdakwa merasa ringan dan pada saat bekerja sebagai montir tidak gampang capek ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. Sundoro sebanyak 4 (empat) kali, terakhir di tangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Pati ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dan mereka berdua adalah orang yang telah pelantara untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba kepada Sdr. Belong sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan kepada Sdr. Sundoro sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar untuk narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri tidak Terdakwa jual belikan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Belong dan Sdr. Sundoro mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa memakai sabu sabu sejak tahun yang lalu ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang mendekati unsur – unsur dakwaan alternatif kedua sehingga memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebelah jembatan turut Desa Semampir RT.04 RW.02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati ditangkap karena telah mengkonsumsi sabu sabu tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Belong yang menawarkan barang (sabu) kepada Terdakwa dan Belong mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jika mau membeli sabu darinya terdakwa diminta untuk transfer terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Belong mengirimkan No. Rek Bri 163581882928539 atas nama LIS SUPRIYATI, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Belong melalui Bri Link yang bertempat di Toko Dian turut Ds. Bajomulyo Kec. Juwana Kab. Pati, setelah Terdakwa selesai melakukan transfer uang ke rekening yang diberikan oleh Belong lalu Terdakwa mengirimkan foto bukti struk tersebut yang kemudian dikirimkan kepada Belong, selanjutnya Belong mengirim Foto dan alamat keberadaan paket sabu yang dilakban warna hitam dan di tempelkan pada pecahan genteng warna coklat dan diletakkan di alamat sebelah jembatan yang berada di jalan Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan foto alamat sabu sabu tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan barang berupa paket sabu yang dilakban warna hitam di tempelkan pada pecahan genteng warna coklat tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil sabu sabu tersebut lalu Terdakwa membawanya dengan tangan sebelah kanan, tidak lama kemudian ada petugas dari Polres Pati menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti paket sabu sabu yang dilakban warna hitam dan di tempelkan pada pecahan genteng warna coklat yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi terakhir kali jenis sabu di rumah Terdakwa yang bertempat di Ds. Bajomulyo RT.05 RW.02 Kec. Juwana Kab. Pati, Terdakwa mendapatkan sabu sabu yang telah Terdakwa konsumsi tersebut dari SUNDORO yang sebelumnya Terdakwa di tawari barang berupa sabu sabu oleh Sundoro dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk mentransfer ke Aplikasi Dana ke nomor HP 0823 2368 3473 milik SUNDORO;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), di Bri Link di Toko Dian di Ds. Bajo Mulyo Kec. Juwana Kab. Pati selanjutnya sabu sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa di depan rumah Terdakwa, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu dari SUNDORO kurang lebih sudah 4 (empat) kali dan pembelian sabu terakhir sekitar satu minggu sebelum Terdakwa tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa gunakan selama tiga kali pemakaian, Terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu sabu di taruh ke dalam pipet kaca yang terpasang di salah satu sedotan yang ada pada bong yang berisi air, setelah itu pipet kaca dibakar dengan korek api gas yang sudah diatur apinya dan setelah dihisap kemudian asapnya dikeluarkan seperti orang merokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. :588/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20129 gram, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 20 Februari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Achmat Imron Bin (Alm) Syafi'i Positif Metamfetamina, dengan demikian unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berisi plastik klip dimana didalam plastik tersebut berisi serbuk kristal (sabu) dan 1 Unit handphone merk : OPPO A5s 2020, model : CPH1909, warna : merah, No. Imei 1 : 864798041921010, No. Imei 2 : 864798041921002 sebagai alat yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dengan demikian barang bukti akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAT IMRON BIN (Alm) SYAFI'I tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berisi plastik klip dimana didalam plastik tersebut berisi serbuk kristal (sabu) ;
 - 1 Unit handphone merk : OPPO A5s 2020, model : CPH1909, warna : merah, No. Imei 1 : 864798041921010, No. Imei 2 : 864798041921002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PATI, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh LISFER BERUTU,SH,MH sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY,SH dan ARIS DWIHARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh KRISYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh AJI SUSANTO,SH.MH Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa secara teleconference ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY,SH

LISFER BERUTU,SH,MH

ARIS DWIHARTOYO,SH

Panitera Pengganti

KRISYANTO